



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-17/PKL.CI/02/2016 tanggal 29 Februari 2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa JUPERLI SIHOMBING alias SIHOMBING, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira jam 15.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Umum Lintas Timur KM 45 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa JUPERLI SIHOMBING alias SIHOMBING dengan mengemudikan Kbm Truck Fuso Nopol B 9543 BEU, bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pekanbaru dengan kecepatan kendaraan sekitar 60 Km/jam dan setibanya di Jalan Umum Lintas Timur Km 45 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, dengan kondisi jalan saat itu menurun dan tikungan tajam sebelah kiri serta kondisi cuaca hujan lebat, dan tanpa mengurangi kecepatan kendaraan yang dikemudikan terdakwa serta tanpa membunyikan klakson, terdakwa terus bergerak mengemudikan kendaraannya sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut bergerak kekanan jalan melewati marka garis tengah jalan dan karena kendaraan terdakwa panjang sehingga tidak bisa dengan cepat kembali ke kiri jalan dan pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan dengan jarak lebih kurang 5 meter, bergerak Toyota Kijang LSX No. Pol BM 1863 QR yang dikemudikan oleh Sugianto dengan membawa beberapa orang penumpang bernama Tuah, Cherrel, Ratna, Sugiarno dan Kasuan kemudian oleh karena jarak yang sudah dekat, dan terdakwa tidak mampu lagi membanting stir kendaraannya ke kiri jalan untuk menghindari kendaraan dari arah berlawanan dan sementara itu terdakwa tidak berusaha menginjak pedal rem kendaraannya sehingga terdakwa menjadi gugup dan hilang kendali sehingga bagian depan sebelah kanan kendaraan yang terdakwa kemudian menabrak bagian samping depan sebelah kanan Toyota Kijang LSX No. Pol BM 1863 QR yang dikemudikan Sugianto dan selanjutnya Kbm Truck Fuso yang terdakwa kemudian terus menyeret/mendorong Toyota Kijang LSX No. Pol BM 1863 QR yang dikemudikan Sugianto sampai kepinggir jalan sebelah kanan dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru yang mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi Sugianto dan beberapa orang penumpang bernama Tuah dan Cherrel mengalami luka dan meninggal dunia;

Bahwa akibat kelalaian terdakwa, korban Sugianto meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/RS/TU-Ver/2015/10 tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mardiah, dokter pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Wajah : Patah tulang rahang bawah, robek pada pelipis kanan ukuran 2,5x1 cm;
- Kepala : Patah pada tulang kepala bagian belakang;
- Mata : Mata kanan terbuka 1 cm dan mata kiri tertutup;
- Mulut : Luka robek pada bibir atas ukuran 3 cm x 1,5 cm, luka robek pada bibir bawah ukuran 4 cm x 1,5 cm, gigi geligi remuk, rahang bawah patah;
- Dada : Patah pada tulang iga kanan nomor 10, 11, 12 jelas bentuk tidak beraturan pada dada ukuran 7 cm x 9 cm, dijumpai pecahan kaca pada dada, perut dan leher;
- Pinggang : Jejas pada sekitar pusar;
- Alat gerak atas : Luka robek pada lengan kanan atas bagian belakang ukuran 5 cm x 1,5 cm. Luka robek dibawah siku kanan ukuran 5 cm x 1,5 cm. Patah pada lengan kiri bawah. Posisi terpelintir, patah pada pergelangan tangan kiri dan luka robek ukuran 3 cm x 1 cm dan 1 cm x 1 cm dasar patahan tulang;
- Alat gerak bawah : Luka lecet pada paha kanan bawah;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki, pada korban dijumpai patah pada kepala bagian belakang, patah pada rahang bawah, rahang atas remuk dan patah pada tulang iga;

Bahwa akibat kelalaian terdakwa korban Tuah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/RS/TU-Ver/2015/11 tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mardiah, dokter pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Wajah : Luka robek pada dahi kiri ukuran 4 cm x 1 cm, dasar tulang teraba patah pada tempurung mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri. Tulang rahang atas remuk. Luka robek pada dagu ukuran 1 cm x 0,3 cm;

- Mata : Tertutup;
- Hidung : Tulang hidung teraba patah;
- Mulut : Gigi patah remuk;
- Dada : Patah pada tulang iga kiri nomor 2 sampai 5;
- Pinggang : Jejas pada sekitar pusar;
- Alat gerak atas : Patah pada tulang lengan kanan ukuran 6 cm x 2 cm, patah pada pergelangan kaki kanan, remuk pada betis kiri, luka robek ukuran 1,5 cm x 0,5 cm dan 1 cm x 0,5 cm;
- Alat gerak bawah : Luka robek pada mata kaki kanan ukuran 6 cm x 2 cm, patah pada pergelangan kaki kanan, remuk pada betis kiri, luka robek ukuran 1,5 cm x 0,5 cm dan 1 cm x 0,5 cm;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang mayat perempuan, pada korban dijumpai patah pada tulang tempurung mata kiri, remuk pada tulang rahang atas dan gusi, patah pada tulang iga kiri, patah pada lengan kanan dan kiri, patah pada kaki kanan dan kiri;

Bahwa akibat kelalaian terdakwa korban Cherrel meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/RS/TU-Ver/2015/12 tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mardiah, dokter pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Wajah : Patah pada rahang bawah;
- Mata : Terbuka 3 mm;
- Mulut : Terbuka 2, 5 cm, gigi remuk, luka robek pada bibir bawah bagian kiri ukuran 1 cm x 0,5 cm, memar kebiruan sekitar bibir;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang mayat anak perempuan, pada korban dijumpai remuk pada rahang bawah, gigi remuk;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa JUPERLI SIHOMBING alias SIHOMBING, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira jam 15.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Umum Lintas Timur KM 45 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa JUPERLI SIHOMBING alias SIHOMBING dengan mengemudikan Kbm Truck Fuso Nopol B 9543 BEU, bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pekanbaru dengan kecepatan kendaraan sekitar 60 Km/jam dan setibanya di Jalan Umum Lintas Timur Km 45 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, dengan kondisi jalan saat itu menurun dan tikungan tajam sebelah kiri serta kondisi cuaca hujan lebat, dan tanpa mengurangi kecepatan kendaraan yang dikemudikan terdakwa serta tanpa membunyikan klakson, terdakwa terus bergerak mengemudikan kendaraannya sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut bergerak kekanan jalan melewati marka garis tengah jalan dan karena kendaraan terdakwa panjang sehingga tidak bisa dengan cepat kembali ke kiri jalan dan pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan dengan jarak lebih kurang 5 meter, bergerak Toyota Kijang LSX No. Pol BM 1863 QR yang dikemudikan oleh Sugianto dengan membawa beberapa orang penumpang bernama Tuah, Cherrel, Ratna, Sugiarno dan Kasuan kemudian oleh karena jarak yang sudah dekat, dan terdakwa tidak mampu lagi membanting stir kendaraannya ke kiri jalan untuk menghindari kendaraan dari arah berlawanan dan sementara itu terdakwa tidak berusaha menginjak pedal rem kendaraannya sehingga terdakwa menjadi gugup dan hilang kendali sehingga bagian depan sebelah kanan kendaraan yang terdakwa kemudikan menabrak bagian samping depan sebelah kanan Toyota Kijang LSX No. Pol BM 1863 QR yang dikemudikan Sugianto dan selanjutnya Kbm Truck Fuso yang terdakwa kemudikan terus menyeret/mendorong Toyota Kijang LSX No. Pol BM 1863 QR yang dikemudikan Sugianto sampai kepinggir jalan sebelah kanan dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru yang mengakibatkan Toyota Kijang LSX No. Pol BM 1863 QR rusak berat pada bodi depan dan samping serta beberapa orang penumpang bernama Ratna, Sugiarno dan Kasuan mengalami luka-luka;

Bahwa akibat kelalaian terdakwa, korban Ratna mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/RS/TU-Ver/2015/34 tanggal 11 Januari 2016 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mardiah, dokter pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- Hidung : tampak darah yang sudah berhenti mengalir, mulai kering pada kedua lobang hidung dijumpai bengkak pada hidung;
- Dijumpai luka lecet pada dahi dan lengan kiri bawah;
- Bahu kanan : dijumpai nyeri bahu kanan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan datang dalam keadaan sadar penuh, pada korban dijumpai bengkak pada tulang hidung dan luka lecet pada dahi dan lengan kiri, korban memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit;

Bahwa akibat kelalaian terdakwa korban Sugiarno mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/RS/TU-Ver/2015/18 tanggal 9 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mardiah, dokter pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- Kaki kiri dijumpai bengkak pada betis;
- Panggul kanan dijumpai memar;
- Cek darah rutin, foto tulang kaki kiri, ditemukan patah pada tulang betis;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki datang dalam keadaan sadar penuh, pada korban dijumpai patah pada tulang betis kiri, korban memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit;

Bahwa akibat kelalaian terdakwa korban Kasuan mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/RS/TU-Ver/2015/36 tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mardiah, dokter pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- Lengan kanan atas dijumpai bengkak dan perubahan bentuk;
- Dagu dijumpai luka robek ukuran 7 cm x ½ cm;
- Lutut kanan dijumpai luka robek 6 cm x ½ cm;
- Betis kanan dijumpai luka robek ukuran 4 cm x 0,3 cm;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki datang dalam keadaan sadar penuh, pada korban dijumpai luka robek pada dagu, lutut kanan dan betis kanan serta patah pada tulang lengan atas, korban memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)